

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 19/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan surat keluar/masuk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Surat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor: 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019.

 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 19/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021 diatur tentang : Standard Operasional Prosedur Penatausahaan Surat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2021.
 - Lampiran 7 halaman.